



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bontang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bon antara:

H.Abd Kadir, beralamat di Jalan Bunaken Rt.19 Berbas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 memberikan kuasa kepada **Aksan, S.H., C.Me.**, Advokat/Penasihat Hukum dan mediator berkantor pada Advokat & Penasehat Hukum dan rekan, beralamat di HOP 1 Nomor 58 Perum PT.Badak Bontang Kota Bontang Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

1. **H.Usman**, beralamat di Jalan Bunaken Rt.19 Berbas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

2. **Muhammad Rendhy Maulia, S.Ip (Lurah Berbas Pantai)**, beralamat di Kantor Kelurahan Berbas Pantai, Berbas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan berbentuk Gugatan Sederhana tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G.S/2021/PN Bon telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat adalah ketua Panitia pemilihan Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim Yang terpilih dan Di sepakati dalam musyawarah Warga setempat pada tanggal 23 juli 2020
2. Bahwa panitia Pemilihan RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim telah menetapkan yang memiliki hak suara adalah Satu (1) Kepala keluarga satu (1) suara yang dapat di wakili suami atau istri
3. Bahwa Daftar pemilih Tetap yang menjadi Pemilih dalam Pemilihan RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim berjumlah seratus empat puluh tiga (143) Pemilih (Kepala Keluarga)
4. Bahwa dalam proses pendaftaran penerimaan calon Ketua RT. 19 kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang hingga di tutupnya pendaftaran, Tergugat beserta tim telah menerima dua (2) peserta calon ketua RT.19 sebagai berikut:
 - a. H. ABD. Kadir (**Penggugat**)
 - b. Samsul Alias AncuDan sebelum **Tergugat** mengajukan Berkas calon ketua RT.19 di kelurahan Berbas Pantai, ada warga atas nama M. Nawir yang mendaftar sebagai Calon Ketua RT. 19, namun di tolak oleh **Tergugat** dengan alasan pendaftaran calon Ketua RT.19 Telah tutup kemudian setelah **Tergugat** menerima berkas Pendaftaran calon Ketua RT. 19 dan di ajukan ke kelurahan Berbas Pantai Untuk di Verifikasi, **Penggugat** losos dalam Verifikasi Berkas sedangkan Samsul alias Ancu Gugur dalam Verifikasi Berkas calon Ketua RT. 19 sehingga **Penggugat** menjadi Calon Tunggal dalam pemilihan ketua RT.19 Tersebut
5. Bahwa, karena hanya ada satu calon Ketua RT. 19 yang lolos verifikasi administrasi dan diajukan Panitia Pelaksana Kepada Turut Tergugat. pada saat itu Turut Tergugat memberikan petunjuk dan merestui Panitia Pelaksana melakukan pemilihan dengan sistim aklamasi dengan ketentuan suara dukungan warga setempat minimal 50% + 1 sebagai syarat sahnya pemilihan Ketua RT. 19.
6. Bahwa, Panitia Pelaksana dalam hal ini Sdri. Hj.Najemiah yang dibantu dengan beberapa anggota melaksanakan proses pemilihan secara aklamasi dengan mengumpulkan suara dukungan Penggugat kepada warga masyarakat RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim dan telah berhasil mengumpulkan 84 dukungan suara dari 143 suara pemilih.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Penggugat sah Terpilih Secara Aklamasi dalam Pemilihan Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang KalTim

7. Bahwa Tergugat telah mengabaikan Pemilihan secara Aklamasi secara tidak patut yang telah terlaksana dengan cara membuka dan menerima peserta calon Ketua RT. 19 yaitu anak kandung Tergugat sendiri atas nama sdri Kurnia

8. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindakan tidak patut dengan merestui penerimaan peserta Calon Ketua RT. 19 Yang di ajukan Tergugat yaitu anak kandung Tergugat dan membatalkan pemilihan ketua RT. Secara Aklamasi yang telah dilaksanakan sesuai saran Turut Tergugat dan Turut Tergugat memerintah Kepada Tergugat agar dilaksanakan pemilihan Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang dengan Peserta calon RT. 19 yaitu H. ABD KADIR (Penggugat) dan Sdri Kurnia (anak kandung Tergugat)

9. Bahwa Tergugat melaksanakan pemilihan Ketua RT. 19 kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan atas perintah Turut Tergugat pada Tanggal 08 Agustus 2020 dari jam 09. 00 sampai dengan jam 12.00 dengan hasil pemilihan:

- a. **Penggugat** memperoleh 69 suara pemilih
- b. Kurnia memperoleh 70 suara pemilih

Bahwa dalam proses pemilihan Calon Ketua RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai kec Bontang Selatan Kota Bontang, **Penggugat** menemukan ha-hal yang tidak patut :

I. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam absen kehadiran pemilih pada tanggal 08 agustus 2020 berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) peserta pemilih dan dalam daftar tersebut terdapat nama pemilih yang tidak hadir yaitu bapak Uddin No 73. Karena pergi kerja ke laut dan pada No 95, Muh Afridha No. 97. Harmawati adalah suami istri dalam satu Kepala Keluarga yang semestinya hanya 1 (satu) suara dan seharusnya pemilih yang sah dalam pencoblosan pemilihan RT.19 adalah 137 suara pemilih, namun kenyataannya **Tergugat** mensahkan surat suara tercoblos berjumlah 139 surat suara sehingga ada 2 surat suara siluman atau ilegal(tidak sah)

II. Tergugat tidak meminta saksi peserta Calon ketua RT 19 (**Penggugat**) dan dalam perhitungan suara pemilihan Ketua RT.19 tanpa ada saksi dari **Penggugat**

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



III. Dalam formulir berita acara hasil perhitungan suara pemilihan ketua RT.19 terdapat kolom tanda tangan **saksi Penggugat** Sebagai peserta calon Pemilihan ketua RT.19. Namun **Turut Tergugat** sudah mengakui anak **Tergugat** (Kurnia) sebagai Ketua RT. 19 Terpilih, sedangkan **saksi Penggugat** Tidak Pernah menandatangani form berita acara hasil perhitungan suara Pemilihan Ketua RT. 19

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas **Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah nyata melakukan persekongkolan dan kecurangan serta praktek KKN dalam Pemilihan Ketua RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang

11. Bahwa akibat dari perbuatan **Tergugat** dan **Turut Tergugat**, **Penggugat** telah mengalami kerugian:

- materi mengeluarkan dana Uang untuk mencari keadilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) membayar administrasi pengacara dan proses sengketa pemilihan Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai dan uang sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) untuk operasiaonal advis LBH LIRA.
- Immateri yaitu tekanan bathin dan reputasi **Penggugat** terganggu sebagai Ketua RT. 19 kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan kota Bontang Terdahulu dan bila kerugian immateri di alihkan ke materi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)

12. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan semata - mata berharap keadilan dan mendidik demokrasi yang jujur dan adil serta Tidak ada Praktek KKN di lingkungan terkecil Tingkat RT. Sebagai pembelajaran DEMORASI yang baik dan benar bagi Masyarakat

Dengan uraian diatas **Penggugat** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq majelis Hakim pemeriksa perkara ini memeriksa dan memutuskan :

1. mengabulkan Gugatan **Penggugat** Untuk seluruhnya
2. membatalkan kemenangan sdri Kurnia hasil pemilihan Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang yang di selenggarakan oleh **Tergugat**
3. Memerintahkan **Turut Tergugat** mencabut SK RT. 19 (Sdri Kurnia) Kelurahan Bebas Pantai terkait akibat dari pemilihan Ketua RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan yang di selenggarakan **Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Tergugat dan Turut Tergugat** Membayar Ganti Rugi kepada **Penggugat** sejumlah uang Rp.312.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) secara Tanggung renteng.

5. Memerintahkan **Turut Tergugat** mensahkan **Penggugat** sebagai Pemenang secara aklamasi pemilihan RT.19 Kelurahan Berbas Pantai atau mengadakan Pemilihan Ulang Ketua RT.19 Kelurahan Berbas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang dengan Kepanitiaan baru yang jujur adil dan bijaksana tanpa unsur KKN

Bila majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adiinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan telah diajukan secara gugatan sederhana melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon maka formalitas gugatan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Bab III mengatur Tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Bab III mengatur Tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana, **Pasal 5 Ayat 2** dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

1. Pendaftaran.
2. Pemeriksaan Kelengkapan gugatan Sederhana.
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
4. Pemeriksaan Pendahuluan
5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian.
7. Pembuktian dan
8. Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **Pemeriksaan Pendahuluan** diatur dalam **Pasal 11 ayat 3** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "**Apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari Register perkara dan memerintahkan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat**".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan sederhana yang diajukan dalam perkara a quo apakah telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kewenangan mengadili perkara gugatan sederhana yaitu :

Pasal 3

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berpendapat surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas perbuatan yang dilakukan Tergugat/Turut Tergugat apakah perbuatan cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengacu pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015, pengajuan surat gugatan sederhana terdapat formulir baku yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya mengatur hal – hal apa saja yang menjadi alasan pengajuan gugatan dengan menyebutkan perbuatan Tergugat cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum serta tuntutan Penggugat dengan melampirkan alat bukti surat bersamaan dalam surat gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat adalah dibuat tidak sesuai format baku Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat/Turut Tergugat (cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), Penggugat hanya menguraikan hal – hal yang menjadi alasan diajukan gugatan, Hakim berpendapat suatu gugatan harusnya menyebut secara tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat (cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) dan diuraikan secara jelas mengenai perbuatan tersebut (cidera janji dan/atau perbuatan hukum) karena pemeriksaan antara gugatan cidera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda sehingga berakibat surat gugatan yang tidak tegas menyebut sebagai gugatan cidera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menyimpulkan isi materi gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai sengketa pemilihan Ketua Rt.19 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur dan Penggugat pada pokoknya menuntut pembatalan kemenangan Ketua Rt terpilih dan pencabutan SK Turut Tergugat serta tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada bagian Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas mengenai format baku surat gugatan sederhana Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015, Penggugat diwajibkan bersamaan dengan surat gugatan melampirkan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak melampirkan sesuatu alat bukti surat apapun

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya sehingga Hakim tidak dapat memeriksa Surat Keputusan yang dimaksud oleh Penggugat yang menjadi dasar sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berkaitan dengan isi materi gugatan/posita dan tuntutan/petitem dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan pejabat atau instansi – instansi pemerintah dan tuntutan tersebut juga didasarkan Surat Keputusan/SK yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi tersebut serta tidak dapat diperiksanya SK yang menjadi dasar sengketa dan pengajuan gugatan sederhana karena tidak dilampirkan dalam surat gugatan maka Hakim berpendapat dan menilai isi materi gugatan tidak jelas dan perlu **dilakukan pemeriksaan dan pembuktian yang sifatnya tidak sederhana** karena perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian apakah gugatan Penggugat tersebut yang didasarkan oleh SK yang dikeluarkan pejabat/instansi pemerintah tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Negeri atau termasuk dalam lingkup kewenangan mengadili Pengadilan lain bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dan menilai Surat Gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*) dan terhadap materi gugatan sederhana Penggugat bersinggungan dengan kewenangan mengadili Pengadilan lain sehingga diperlukan pemeriksaan serta pembuktian yang sifatnya tidak sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon dinyatakan bukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan bukan gugatan sederhana maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 11 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal – pasal lain dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bon dicoret dalam register perkara;
- 3.-----Memerintahkan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 oleh Enny Oktaviana, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hartinah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	-
PNBP Panggilan	: Rp.	-
Materai	: Rp.	9.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Total	Rp.	99.000,00 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)